

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

### **PROSEDUR PEMINDAHBUKUAN ATAS KESALAHAN SETOR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PEKANBARU TAMPAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Fadli Rangga Pratama**

**NIM. 01770613214**



**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

NAMA : FADLI RANGGA PRATAMA  
 NIM : 01770613214  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 PRODI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 JUDUL : PROSEDUR PEMINDAHBUKUAN ATAS KESALAHAN SETOR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PEKANBARU TAMPAN

Pekanbaru, 13 November 2020

**Disetujui Oleh:**

**PEMBIMBING**

Arie nurwahidah SE, MM.  
 NIP. 19780105 200710 2 002

**MENGETAHUI**

**DEKAN**

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag. MM  
 NIP. 19620512 198903 1 003

**KETUA PRODI**

Sahwitri Triandani, SE, M.Si  
 NIP. 19820806 200604 2 002

UIN SUSKA RIAU

### LEMBARAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**NAMA** : FADLI RANGGA PRATAMA  
**NIM** : 01770613214  
**JURUSAN** : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JUDUL** : PROSEDUR PEMINDAHBUKUAN ATAS KESALAHAN SETOR PAJAK PERTABAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PEKANBARU TAMPAN  
**TANGGAL UJIAN** : 13 NOVEMBER 2020

Pekanbaru, 13 November 2020  
Disetujui Oleh :

**KETUA PENGUJI**



**DR. Kamaruddin, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19790101 200710 1 003**

**MENGETAHUI**

**PENGUJI I**



**Alchudri, SE.Ak. CA. CPA**  
**NIP. 19721125 200710 1 002**

**PENGUJI II**



**Dr. Muhammad April, M. Hum**  
**NIK. 130712072**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Prosedur Pemindahbukuan Atas kesalahan Setor Pajak Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Tampan

Oleh: Fadli Rangga Pratama

*Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru sejak bulan Maret sampai dengan Juni pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemindahbukuan kesalahan setor pajak penghasilan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan prosedur pemindahbukuan telah sesuai dengan SOP yang ada. Semakin banyak wajib pajak yang melakukan kesalahan setor Pajak Pertambahan Nilai, maka semakin banyak juga wajib pajak yang melakukan pemindahbukuan. Proedur pemindahbukuan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Tampan sudah berjalan dengan baik. Namun, masih ditemui hambatan-hambatan dalam proses pemindahbukuan pembayaran pajak.*

**Kata Kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, Pemindahbukuan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

Puji syukur selalu penulis ucapkan kehadiran ALLAH S.W.T yang telah memberikan Rahmad dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Prosedur Pemindahbukuan atas Kesalahan Setor Pajak Pertambahan Nilai Pada kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Tampan”**. Shalawat beriringkan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah S.A.W yang telah membimbing umat manusia dari masakegelapan menuju masa yang terang bendearang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat yang sekarang ini.

Dengan segala kerendahan hati seraya menunduk dalam melihat bumi, tak kuasa menengadah tangan apalagi mendongakkan kepala. Dalam penulisan ini, penulis sungguh sangat menyadari bahwa tidak akan dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini mengucapkan ribuan terimakasih kepada, Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan pemahaman, perlindungan serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Kepada kedua OrangTuaku tercinta, Ayahanda Paimun ibunda tercinta Fatmawati dan Paman Asrial S.Pd yang telah memberikan nasehat, didikan, pelajaran hidup. Do’a, tangisan, dan tetesan keringatnya hingga anakmu Fadli Ranga Pratama dapat merasakan nikmatnya menuntut ilmu dan akhirnya dapat menyelesaikan Studi ini dengan baik. Kepada:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM,M.Ag, MM Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial atas segala bantuannya yang telah memudahkan proses administrasi dalam mengurus surat izin riset dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir ini.
3. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan.
4. Ibu Arie nurwahidah SE, MM. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Selaku *account representative*, dan seluruh pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru tampan yang telah banyak memerikan data serta masukan dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ucapan terimakasih Kepada adek yang saya sayangi Delva Pramudia dan Fanny Divia Aniliya yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Terimakasih juga untuk teman-teman seperjuangan saya khususnya Ratna Dewi, Jefri Ardika, Taufik Hidayat, Mardhatillah, Afrizaldi, Ahmad Rezeki yang selalu mendukung dan memotivasi saya dalam penulisan tugas akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik mungkin, namun dalam penulisan ini juga disadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari tahap kesempurnaan karena berbagai keterbatasan yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar bermanfaat bagi penulis dimasa yang akan datang. Disamping itu penulis juga berharap agar Tugas Akhir ini dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para pembaca yang haus akan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, juni 2020  
Penulis,

**Fadli Rangga Pratama**  
**01770613214**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Manfaat Penulisan.....	5
1.5 Metode Pengamatan.....	6
1.5.1 Lokasi Pengamatan .....	6
1.5.2 Waktu Pengamatan.....	6
1.5.3 Jenis Data .....	6
1.5.4 Metode Pengumpulan Data .....	7
1.5.5 Analisis Data .....	7
1.6 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN</b>	
2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru.....	9
2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan .....	10
2.2.1 Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.....	10
2.2.2 Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.....	10
2.3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan .....	11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4. Uraian Tugas (Job Description) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan .....	13
---	----

**BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

3.1 Tinjauan Teori.....	17
3.1.1 Pengertian Pajak .....	17
3.1.2 Fungsi Pajak .....	18
3.1.3 Pengelompokan Pajak.....	19
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	20
3.1.5 Syarat Pemungutan Pajak .....	22
3.1.6 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak .....	23
3.1.7 Pengertian Wajib Pajak .....	25
3.1.8 Pajak pertambahan Nilai.....	28
3.1.9 Prosedur .....	29
3.1.10 Pemindahbukuan .....	31
3.1.11 Pajak Menurut Islam.....	35
3.2. Tinjauan Praktik.....	36
3.2.1 Pengertian Prosedur.....	36
3.3.2 Prosedur Pemindahbukuan.....	38
3.3. Dasar Hukum.....	41
3.3.1 Syarat dan Kelengkapan Pemindahbukuan .....	41
3.3.2 Hal-hal yang Tidak Bisa dipindahbukukan .....	43
3.3.3 Kendala yang di hadapi dalam proses pemindahbukuan.....	44

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	50
4.2 Saran .....	50

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur KPP Pratama Pekanbaru Tampan.....	12
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk terbesar nomor 4 setelah Amerika Serikat yaitu sebesar 255.461 ribu penduduk menurut perhitungan Badan Pusat Statistik tahun 2015. Dengan jumlah penduduk sebanyak ini pemerintah mengubah system perpajakan yang sebelumnya *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Pemerintah tak ingin menentukan besarnya wajib pajak yang jumlahnya sangat banyak hingga mengalami keterlambatan pembayaran atau pelaporan yang di tanggung fiskus. Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk mengubah system pemungutan pajaknya menjadi *self assessment system* dimana penetapan besarnya jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggung jawab wajib pajak itu sendiri, sehingga segala resiko pajak yang timbul menjadi tanggung jawab pajak itu sendiri pula.

Perpajakan diindonesia menggunakan system pemungutan pajak *self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Maka dari itu wajib pajak harus melakukan perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan secara tersendiri sehingga menuntut wajib pajak untuk belajar bagaimana mengadminstrasikan perpajakannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini sering terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam penyampaian perpajakannya. Kesalahan tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap wajib pajak. Untuk menghindari kerugian yang akan terjadi mau tidak mau wajib pajak harus merubah kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan saat mengadministrasikan kewajiban perpajakannya.

Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam mengadministrasikan perpajakan, wajib pajak dapat melakukan perbaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak melakukan penyetoran yaitu dengan melakukan pemindahbukuan. Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. (pasal 1 angka 28 PMK -242/pmk.03/2014). Pemindah bukuan yang sering disingkat dengan pbk merupakan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki setoran pajaknya. Dalam hal terjadi kekeliruan dalam pembayaran karena factor yang diluar kehendak wajib pajak, maka wajib pajak diberi fasilitas untuk menentukan dengan mengajukan permohonan pbk. permohonan ini menjadi penting sebab akan menjadi dasar bukti pemenuhan kewajiban pajak yang seharusnya dibebankan. Dengan mengajukan permohonan pbk, wajib pajak terhindar dari pemajakan berganda dan sanksi administrasi yang dapat di terbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Pemindahbukuan dapat dilakukan antar jenis pajak yang sama atau berlainan, dari masa atau tahun pajak yang sama atau berlainan. Adapun beberapa dasar dilakukannya pemindahbukuan berdasarkan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak yaitu :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut wajib pajak sendiri maupun wajib pajak lain.
- b. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui system pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN.
- c. Pemindahbukuan Karena kesalahan perekaman atas SSP, SSCP, yang dilakukan bank presepsi/ Pos Presepsi/ Bank Devisa Presepsi/ Bank Presepsi Mata Uang Asing.
- d. Pemindahbukuan Karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti PBK oleh pegawai Direktorat Jendral Pajak
- e. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSCP atau bukti PBK lebih besar dari pada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/ surat penetapan.

Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktorat Jendral Pajak. Pemindahbukuan yang selanjutnya disingkat PBK merupakan hak dari wajib pajak sebagai media untuk menghindari gagalnya pelaporan atas pembayaran, pengenaan pajak berganda serta menghindari sanksi yang dapat diterbitkan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Permohonan pemindahbukuan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2017-2018. Permohonan pemindahbukuan dapat diterima maupun ditolak sesuai dengan hasil uraian yang dilakukan oleh *account representative* pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1. Berikut ini adalah data jumlah wajib pajak yang mengajukan permohonan pemindahbukuan baik yang diterima maupun ditolak tahun 2017-2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Table 1.1**  
**Jumlah permohonan pemindahbukuan tahun 2017-2018**

Tahun	Pbk diterima	Pbk ditolak
2017	2100	37
2018	2378	42

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, 2020

Pemindahbukuan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tetor dalam surat setoran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memilih untuk mengambil judul “Prosedur pemindahbukuan kesalahan setor pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan”

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pemindahbukuan atas kesalahan setor pajak pertambahan nilai yang terjadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?
2. Apakah kendala dalam penyelesaian kesalahan pemindahbukuan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk Mengetahui kelancaran pemindahbukuan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemindahbukuan wajib pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pemindahbukuan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat mengaplikasikan teori dan disiplin ilmu yang telah dipelajari terhadap masalah-masalah yang nyata dalam kehidupan dunia kerja. Menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama masa perkuliahan melalui penulisan tugas akhir yang dilakukan. Selain itu, penulis mendapatkan wawasan mengenai peraturan baru dan metode pembayaran.

#### 2. Bagi KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Hasil penulisan tugas akhir ini, diharapkan dapat memberikan informasi tentang pertumbuhan wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajaknya dan kontribusi pemindahbukuan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, menjadi masukan dan referensi bagi pihak pengelola KPP Pratama Pekanbaru Tampan dalam hal pengembangan program baru untuk mensosialisasikan peraturan baru ini kepada masyarakat agar dapat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak di wilayah kota Pekanbaru.

#### 3. Bagi Pembaca

Dengan adanya penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat berguna dan dapat dijadikan bahan referensi bagi pengembangan penulisan tugas akhir yang selanjutnya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bagi Universitas khususnya program studi d3 adm perpajakan  
 Bagi lembaga pendidikan Meningkatkan hubungan kerja sama antar Universitas Khususnya Program Studi Diploma 3 Administrasi Perpajakan dengan Kpp Pratama Pekanbaru Tampan.

### 1.5 Metode Pengamatan

#### 1.5.1 Lokasi Pengamatan

Penulisan tugas akhir memperoleh data di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang beralamat di Jalan Ring Road Arengka (Jalan SM Amin), Pekanbaru, 28293

#### 1.5.2 Waktu Pengamatan

Penulisan tugas akhir ini dilakukan pada bulan Januari sampai juli 2020.

#### 1.5.3 Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Menurut (Sugiyono 2012:139) menjelaskan Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh penulis secara langsung, Data primer di dapat dari sumber informan melalui wawancara Mengajukan Wawancara tersebut kepada pegawai Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang berkaitan dengan masalah penelitian penulisan Tugas Akhir.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang mangacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, sumber data berupa catatan atau dokumentasi instansi, publikasi pemerintah, media, situs Web, internet dan seterusnya yang terkait dengan masalah penulisan Tugas Akhir. (Uma Sekaran, 2011:76)

### 1.5.4 Metode Pengumpulan Data

#### 1. Interview

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dan tanya jawab sebagai suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. (P. Joko Subagyo, 2011:39).

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut (Sugiyono, 2015:329) Suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan tugas akhir ini.

### 1.5.5 Analisis Data

Data atau dokumen yang diperoleh dari hasil penulisan tugas akhir ini langsung dilakukan analisis. Analisis tersebut menggunakan metode deskriptif, yaitu mengolah data-data yang digunakan untuk menganalisis data



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Sugiyono, 2010:29).

## 1.6 Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN**

Bab ini menjelaskan gambaran umum KPP Pratama Pekanbaru Tampan, struktur organisasi dan uraian tugas KPP Pratama Pekabaru Tampan.

### **BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK**

Pada bab ini berisikan uraian tentang definisi pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, wajib pajak, peraturan pemerintah No. 23/2018, pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, PPh final (pajak penghasilan pasal 4 ayat 2), Efektivitas dan Kontribusi.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini menguraikan hasil dari penelitian serta membuat kesimpulan dan saran.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

#### 2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

KPP Pratama Pekanbaru Tampan dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung tercapainya tujuan Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, ditetapkan wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagian wilayah kota Pekanbaru yang meliputi 5 kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Tampan
2. Kecamatan Payung Sekaki
3. Kecamatan Marpoyan Damai
4. Kecamatan Bukit Raya
5. Kecamatan Sukajadi

Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah wilayah pengembangan kota Pekanbaru dengan kegiatan bisnis yang berkembang pesat di bidang pemerintahan, perdagangan dan jasa. Saat ini, KPP Pratama Pekanbaru Tampan beralamat di Jalan Ring Road Arengka II (Jalan SM Amin), Pekanbaru, Riau.

## 2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

### 2.2.1 Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Menjadi unit kerja penghimpun penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara

### 2.2.2 Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi direktorat jenderal pajak dalam rangka mendukung penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional
4. Kompensasi yang kompetatif berbasis system manajemen kinerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Adapun bagian / unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru

Tampan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor
2. Kasubag Umum dan Kepatuhan Internal
3. Kasi Pengolahan Data dan Informasi
4. Kasi Pelayanan
5. Kasi Penagihan
6. Kasi Pemeriksaan
7. Kasi Ekstensifikasi
8. Kasi Pengawasan dan Konsultasi I,II,III,IV
9. Kasi Fungsional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1 Struktur KPP Pratama Pekanbaru Tampan**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4. Uraian Tugas (Job Description) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Tugas bagian / unit kerja yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai unit kerja masing-masing yaitu:

### 1. Kepala Kantor

- a. Mengkordinasikan penyusunan rencana kerja kantor pelayanan pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah.
- b. Mengkordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.
- c. Mengkordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepahaman sesuai arahan kepala kantor wilayah.
- d. Mengkordinasikan rencana percairan dana strategis dan potensi dalam rangka intensifikasi / ekstensifikasi perpajakan.
- e. Mengkordinasikan pengelolaan data guna menyajikan informasi perpajakan.

### 2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Mengkordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawain, keuangan serta rumah tangga perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan pajak.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, Pencairan dan pengelolaan data, Penyajian informasi perpajakan, Perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, pelayanan dukungan teksi komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e- Filing pelaksanaan I-SISMIOP dan SIG serta penyiapan laporan kinerja.

### 4. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan , pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.

### 5. Seksi Penagihan

Adapun tugas seksi penagihan :

- a. Membuat keputusan atas permohonan angsuran / penunda pembayaran piutang pajak dari wajib pajak.
- b. Member Surat Tagihan (ST).
- c. Penerbitan surat pemerintah penagihan sengketa terhadap wajib pajak tertentu (wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk melakukan pembayaran pajak).
- d. Pemeriksaan dalam rangka penagihan.
- e. Memberikan Surat Paksa (SP).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Membuat surat permintaan pemblokiran rekening Bank wajib pajak (apabila wajib pajak memiliki rekening bank).
- g. Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
- h. Membuat daftar usulan penghapusan pajak yang kadaluarsa penagihan pajak.

#### 6. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan usulan pemeriksaan, penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

#### 7. Seksi Ekstensifikasi

Prosedur seksi ekstensifikasi perpajakan:

- a. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan
- b. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor
- c. Tata cara pemrosesan dan penata dokumen masuk
- d. Tata cara penerbitan surat himbauan untuk ber –NPWP.
- e. Tata cara pencairan data potensi perpajakan dalam rangka membuat fiscal
- f. Tata cara penyelesain mutasi sebagai objek dan subjek pajak PBB
- g. Tata cara pelaksanaan penelitian individual objek PBB
- h. Tata cara penyelesain mutasi seluruh objek dan subjek PBB
- i. Tata cara pemeliharaan data objek dan subjek pajak PBB
- j. Tata cara pembentukan / penyempurnaan
- k. Tata cara pembuatan daftar biaya komponen bangunan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.II.III.IV**

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kerja wajib pajak melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan konsultan.

**9. Seksi Fungsional**

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

- a. Pemindahbukuan merupakan hak dari wajib pajak sebagai media untuk menghindari gagalnya pelaporan atas pembayaran, pengenaan pajak berganda serta menghindari sanksi yang dapat diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak pratama pekanbaru tampan.
- b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan melakukan prosedur pemindahbukuan dengan baik berdasarkan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak dan surat edaran DJP Nomor SE-26/pj/1991'
- c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan melakukan penyelesaian pemindahbukuan dengan baik cepat,serta tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan SOP.
- d. Wajib pajak yang melakukan kesalahan setor dikarenakan kurang teliti, dan setiap tahun selalu bertambah wajib pajak yang melapor, maka lebih terlihat jelas masih banyak yg melakukan kesalahan.

#### 4.2 Saran

Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Tampan agar lebih banyak dalam melakukan sosialisasi kepada wajib pajak berkaitan dengan kewajiban perpajakannya.

Wawancara dengan salah satu pegawai KPP pratama pekanbaru tampan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• Mengapa Pemindahbukuan bisa terjadi?

- Karena adanya kesalahan setor pajak, atau ada kesalahan dalam mengisi data pada e-filling.

• Apa kendala dalam penyelesaian kesalahan setor pemindahbukuan pada KPP pratama Pekanbaru Tampan?

- Selama ini masih belum ada kendala dalam proses pemindahbukuan selagi data dari wajib pajak yang melakukan pemindahbukuan sudah lengkap.

• Bagaimana mekanisme pemindahbukuan atas kesalahan setor pajak pertambahan nilai yang terjadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?

- Permohonan pemindahbukuan diajukan ke kantor direktorat jendral pajak tempat pembayaran diadministrasikan menggunakan surat permohonan pemindahbukuan



## DAFTAR PUSTAKA

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn-2019> diakses 5 Maret 2020

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. *APBN 2019*.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Andi. Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 *pajak penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang di terima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106 Jakarta.

Resmi, S. 2017. *Perpajakan: Teori % Kasus*. Edisi 10. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta

Resmi, S. 2017. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi 10. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta

Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.

Suci, Tsm. 2019. *Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R%D*. Bandung: Alfabeta

Waluyo. 2014 . *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta

Winardi (1990:362-363)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP RIAU**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO 247 PEKANBARU 28116  
TELEPON NO.(0761) 28201 FAKSIMILE NO.(0761) 28202 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor : S- 54 /MPJ.02/2020  
Sifat : Biasa  
Hal : Pemberian Izin Riset

12 Februari 2020

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15  
Pekanbaru

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor Un.04/F.VII/PP.00.9/741/2020, tanggal 03 Februari 2020 hal Penelitian atas:

nama / NIM : Fadli Rangga Pratama / 01770613214

dengan ini Kepala Kanwil DJP Riau memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan riset/penelitian pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapatkan digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirimkan melalui email ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikianlah disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor,

Plt. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat



Syarifuddin Syafri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id



UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/740/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Pekanbaru, 03 Februari 2020 M  
8 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada  
Yth. **Ari Nurwahidah, SE, MM**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Fadli Ranga Pratama  
N I M : 01770613214  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Efektivitas Pemindahbukuan Atas Kesalahan Setor Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Tampan"**.Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudarasebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP.19620512 198903 1 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indragiri-Undang

gengsi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Fungtuhan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## BIOGRAFI PENULIS

Fadli Rangga Pratama lahir di Pangkalan Lesung 12 February 1999 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang di lahirkan oleh pasangan Bapak Edi Widodo dan Ibu Fatmawati dan mempunyai dua saudara perempuan yang bernama Delva Pramudia dan Fany Divia Aniliya.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di TK Maju Mandiri pada tahun 2005, setelah itu penulis melanjutkan Sekolah dasar di SDN 18 Peranap pada tahun 2011, setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Pangkalan Lesung pada tahun 2014, selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Peranap dan selesai pada tahun 2017. Selanjutnya meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mengambil prodi D3 Administrasi Perpajakan. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di KPPBC TMP C Tembilahan (Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan) (Juli-Agustus 2019). Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan Judul: **“Prosedur Pemindahbukuan atas Kesalahan Setor Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Tampan”**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.